

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era modern seperti saat ini, pembangunan hukum nasional tidak lagi dapat melepaskan diri dari pengaruh sekelilingnya. Pengaruh itu dapat berasal dari sistem hukum yang ada diseluruh dunia maupun gejala sosiologis yang terjadi. Persoalannya bagaimana pembangunan hukum yang berstruktur sosial Indonesia tanpa meninggalkan pengaruh globalisasi yang melingkupinya.¹

Proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, adil dan demokratis maka diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang merupakan upaya untuk terlaksananya tujuan bernegara oleh semua komponen bangsa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah.²

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

¹ Udan Arik Fakhrullah, *Membangun Hukum yang Berstruktur Sosial dalam Kancah Trends Globalisasi dalam Wajah Hukum Era Reformasi*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2000, hlm. 51.

² Didi Rasidi, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)*, melalui [:<http://www.bappenas.go.id>](http://www.bappenas.go.id), diakses pada tanggal 16 November 2017 Pukul 22.30 WIB.

Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya penulis singkat dengan UUD 1945). Tujuan kehidupan tersebut dicapai melalui upaya pembangunan dalam segala aspek kehidupan termasuk aspek ekonomi yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam rangka ini perlu diusahakan agar kehidupan perekonomian nasional tetap dapat berkembang dengan wajar.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yang besar terhadap perekonomian nasional khususnya dunia usaha. Kemampuan dunia usaha dalam mengembangkan kegiatannya menjadi sangat terganggu terutama untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang mereka kepada kreditor. Keadaan ini telah melahirkan akibat yang berantai dan apabila tidak segera diselesaikan akan menimbulkan dampak yang lebih luas, antara lain hilangnya kesempatan kerja dan timbulnya kerawanan sosial lainnya.³ Oleh karena itu, untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut secara adil, cepat, terbuka dan efektif, sangat diperlukan sarana hukum yang mendukungnya.

Salah satu upaya dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, dan terbuka sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya penulis singkat dengan UUKPKPU) dapat dilakukan melalui proses penundaan kewajiban pembayaran utang (Selanjutnya penulis singkat dengan PKPU) dan kepailitan.

³ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.

Seorang debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak dapat membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan dalam keadaan pailit, apabila telah dinyatakan oleh hakim atau pengadilan melalui keputusan hakim.⁴

Kepailitan merupakan realisasi dua pasal penting di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya penulis singkat dengan KUHPerdata) mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan-perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, Pasal 1131 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut :⁵

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.

Dan Pasal 1132 KUHPerdata yang menyebutkan sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kedua Pasal tersebut mengandung arti bahwa debitor wajib bertanggungjawab terhadap seluruh utangnya dengan memberikan jaminan pelunasan kepada para kreditornya berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang sudah ada maupun baru akan ada di masa mendatang untuk kemudian dibagi-bagikan kepada para kreditor secara seimbang menurut besar kecilnya piutang yang dimiliki oleh masing-masing kreditor,

⁴ Lihat Pasal 2 Ayat (1) UUKPKPU.

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hlm. 22-23.

kewajiban ini baru hilang apabila debitor telah melunasi semua utangnya kepada kreditor.

Pasal 1 Angka 1 UUKPKPU menyebutkan bahwa : “Kepailitan adalah sita umum atas kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas”. Berdasarkan Pasal ini harta kekayaan debitor yang telah dinyatakan pailit menjadi sitaan umum bagi para kreditornya guna pelunasan utang-utang debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan seorang atau beberapa kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.

Apabila seorang debitor diputuskan menjadi debitor pailit oleh Pengadilan Niaga membawa konsekuensi hukum, yaitu pada debitor akan dijatuhkan sita umum terhadap seluruh harta debitor pailit dan hilangnya kewenangan debitor pailit untuk menguasai dan mengurus harta pailitnya. Sementara itu, bagi kreditor akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara debitor pailit dan kreditor.⁶

Untuk kepentingan diatas, UUKPKPU menentukan pihak yang akan mengurus persoalan antara kreditor dan debitor pailit dengan mengangkat seorang kurator yang nantinya akan melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor serta menyelesaikan hubungan hukum antara debitor pailit dan para kreditornya sesuai dengan amanat Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (5) UUKPKPU, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan

⁶ Imran Nating, *Peranan dan Tanggug Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 57.

untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan UUKPKPU.

Walaupun dalam keadaan pailit, utang debitor tidak dapat dihapuskan, debitor tetap harus membayarkan utang-utangnya kepada kreditor. Oleh karena itu, kurator memiliki peran yang sangat penting dalam kepailitan terutama dalam mencapai tujuan dan asas-asas kepailitan, diantaranya harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan debitor pailit dan para kreditor dengan tidak berpihak pada salah satu pihak serta harus mempunyai peran dalam terwujudnya keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan serta tercapainya penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sesuai dalam amanat UUKPKPU.⁷

Dengan demikian, kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika.⁸ Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan debitor maupun kreditor. Namun pada prakteknya kinerja kurator menjadi terhambat oleh permasalahan seperti debitor pailit tidak terbuka terhadap asset yang telah menjadi harta pailit dan tidak bersifat kooperatif terhadap melaksanakan putusan pailit.

Seperti halnya kasus kepailitan yang menimpa Koperasi Serba Usaha Persada Madani (Selanjutnya disingkat dengan KSU Persada Madani). KSU Persada Madani dinyatakan pailit pada 23 Maret 2017 melalui putusan

⁷ Hukum Online, *Kurator Bukan Tukang Jual Aset*, melalui :
<<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5232fb549d42f/kurator-bukan-tukang-jual-aset>> diakses tanggal 18 Oktober 2017 Pukul 19.00 WIB.

⁸ Moch. Zulkarnain Al Mufti, *Tanggungjawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*, Jurnal Lex Renaissance No. 1 Vol. 1, 2016, hlm. 92.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.SUSPembatalan-Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst setelah majelis hakim menerima gugatan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh kreditor KSU Persada Madani.

Pembatalan tersebut dilakukan karena pihak koperasi dinilai telah lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati setelah KSU Persada Madani selaku debitor berada dalam status PKPU sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor.35/Pdt.SUS PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Salah satu kesepakatan dalam perjanjian perdamaian tersebut yakni perihal rencana pembayaran kembali simpanan milik kreditor yang akan dilakukan dimulai dari bulan September 2015 hingga September 2017 sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) perbulan, hanya terealisasi sekali saja selanjutnya tidak dilakukan. Selain itu, perihal usaha koperasi berjalan seperti semula tidak pernah dilakukan serta optimalisasi aset sama sekali tidak dapat dibuktikan dikarenakan aset yang menjadi harta kepemilikan KSU Persada Madani tidak jelas, apa dan dimana saja yang menjadi aset serta kegiatan usaha koperasi sebagai bentuk hasil pengelolaan dana simpanan anggota dalam bentuk pinjaman.

Dikarenakan pihak koperasi tidak dapat memenuhi isi perdamaian tersebut maka kreditor dapat menuntut pembatalan perdamaian tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 170 Ayat (1) UUKPKPU, yang berbunyi : “Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut”. Apabila permohonan

pembatalan perjanjian perdamaian tersebut dikabulkan maka dengan dicabutnya suatu perdamaian yang telah disahkan dalam putusan pembatalan perdamaian, maka proses kepailitan dibuka kembali. Hal ini diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) UUKPKPU yang berbunyi sebagai berikut :

“Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang hakim pengawas, kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu sudah ada suatu panitia seperti itu”.

Serta berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) UUKPKPU bahwa setelah kepailitan dibuka kembali, maka tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian, maka kurator harus segera melakukan tindakan pemberesan terhadap harta pailit tersebut. Adapun kurator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Balai Harta Peninggalan Jakarta maka Balai Harta Peninggalan Jakarta berkewajiban untuk melakukan tugas pengurusan dan/ataupemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan.⁹

Dalam menjalankan tugasnya Balai Harta Peninggalan Jakarta berupaya untuk mengumpulkan harta pailit KSU Persada Madani untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor, akan tetapi sejak dijatuhkan putusan pailit sampai dengan April 2017, Balai Harta Peninggalan Jakarta masih terus mencari aset koperasi bahkan hingga saat ini pihak Balai Harta Peninggalan Jakarta belum menerima dokumen apapun seputar kegiatan

⁹ Lihat Pasal 69 Ayat (1) UUKPKPU.

koperasi, sehingga menghambat kegiatan pengumpulan aset milik koperasi, padahal sebelumnya telah menjalani PKPU selama 2 (dua tahun).¹⁰

Saat PKPU, KSU Persada Madani memiliki total tagihan Rp 389.860.000.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) kepada 3.759 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu) kreditornya, dengan jumlah aset harta KSU Persada Madani yang sebelumnya telah diuraikan dalam perjanjian perdamaian, yaitu sebanyak Rp. 146.312.286.518,- (seratus empat puluh enam milyar tiga ratus dua belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Hal ini menandakan adanya selisih yang besar antara tagihan yang harus dibayar kepada kreditor dengan harta kekayaan yang dimiliki oleh KSU Persada Madani, yang menandakan pula bahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta harus berupaya untuk dapat meningkatkan nilai aset harta kekayaan milik KSU Persada Madani, agar dapat dibayarkan kembali kepada seluruh kreditornya.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai pelaksanaan dari putusan pailit terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator Balai Harta Peninggalan Jakarta dan kemudian dirumuskan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Putusan Nomor 01/Pdt.SUS-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No. 35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tentang Kepailitan Koperasi Serba Usaha**

¹⁰ Nasional Kontan (Online), *KBHP Terus Cari Aset Koperasi Persada Madani*, melalui : <<http://nasional.kontan.co.id/news/kbhp-terus-cari-aset-koperasi-su-persada-madani>>, diakses pada Rabu, 26 April 2017 Pukul 17.21 WIB.

Persada Madani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi pokok bahasan, penulis merumuskan permasalahannya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai kurator dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani?
3. Bagaimana upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini bertitik tolak pada permasalahan yang dikemukakan diatas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai kurator dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani

dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani
3. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Balai Harta Peninggalan Jakarta dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap nantinya penelitian ini dapat memberikan manfaat pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat digunakan :

- a. Sebagai sumbangan pengembangan pengetahuan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kepailitan dan perkoperasian lebih khususnya terkait dengan penerapan teori-teori hukum terkait pelaksanaan dari putusan pailit terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.
- b. Sebagai bahan masukan teoritis dalam bidang hukum kepailitan dan perkoperasian dan bahan bacaan atau referensi kepustakaan bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati pada khususnya.

- c. Sebagai bahan untuk penelitian lanjutan, baik bahan dasar maupun bahan perbandingan bagi penelitian yang lebih luas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat digunakan:

- a. Sebagai pedoman bagi masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal-hal yang berkaitan dengan segala permasalahan dalam kepailitan dan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
- b. Sebagai bahan masukan serta memberikan pemahaman yang tepat mengenai pelaksanaan dari putusan pailit terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam membahas permasalahan penelitian didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis, dan landasan ini adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, azas-azas hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan teori yang berupa asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.¹¹

¹¹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 19.

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat suatu menjadi jelas dengan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹² Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka-kerangka pemikiran ini menjadi dasar mengenai suatu permasalahan sebagai perbandingan antara *das sein* dan *das sollen* dengan menggunakan studi kasus yang timbul dari suatu gejala sosial.

Tujuan nasional negara Indonesia, seperti yang tercantum dalam Alinea ke- 4 (empat) Pembukaan UUD 1945, bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Kemerdekaan yang telah dicapai harus diisi dengan pembangunan disegala bidang untuk mewujudkan tujuan negara termasuk dalam pembangunan dalam bidang hukum.

Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur.¹³ Fungsi pokok dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antar manusia dan hubungan antar manusia dengan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Tujuan hukum untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan keadilan

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 254.

¹³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm.

dalam masyarakat. Kepastian hukum yang menghendaki perumusan kaedah hukum yang berlaku umum berarti harus dilaksanakan dengan tegas.

Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rescoe pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, istilah ini diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya, perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai apa yang menjadi inti pemikiran aliran *sociological jurisprudence* yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Hukum di Indonesia yang mengatur perihal hubungan hukum diatur dalam Buku III KUHPerdara yakni mengatur tentang perikatan (*verbinten*) mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, dalam Buku III KUHPerdara itu diatur perihal hubungan hukum yang sama sekali tidak bersumber pada suatu persetujuan atau perjanjian, yaitu perihal perikatan yang timbul dari perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perihal perikatan yang timbul dari pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*).

Buku III ditujukan pada perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian, yaitu hukum perjanjian artinya perikatan

¹⁴ Lili Rasjidi dan Ira Tania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 74.

merupakan merupakan suatu pengertian abstrak, sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit.¹⁵

Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan dalam Buku III KUHPerdara, ialah suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.¹⁶ Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditor, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau debitor.

Dengan demikian, perikatan dapat diartikan sebagai hal yang mengikat orang yang satu terhadap yang lain. Hal yang mengikat itu dapat berupa perbuatan, misalnya jual beli barang, utang piutang, dan sebagainya. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, oleh pembentuk undang-undang diakui dan diberi akibat hukum sehingga perikatan yang terjadi antara orang satu dengan yang lainnya juga disebut dengan hubungan hukum.¹⁷

Adapun sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan dinamakan prestasi. Prestasi adalah objek perikatan. Dalam hukum perdata kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai jaminan harta kekayaan debitor. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara dinyatakan bahwa harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1988, hlm. 122.

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 230.

¹⁷ Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 206.

sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan utangnya terhadap kreditor.¹⁸ Menurut Pasal 1234 KUHPerduta, selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu.

Sumber-sumber perikatan, menurut Pasal 1233 KUHPerduta adalah perjanjian dan undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang dapat dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan hukum.¹⁹

Roscoe Pound, mengatakan suatu kesepakatan mengikat karena memang merupakan keinginan para pihak yang menginginkan kesepakatan itu mengikat. Para pihak sendirilah yang pada intinya menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Kata sepakat antara subjek terjadi secara disadari antara yang satu dengan yang lain, dan diantaranya saling mengikatkan diri sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak.²⁰

R Syahrani mendefinisikan prestasi adalah suatu yang wajib dan harus dipenuhi oleh debitor dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi

¹⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 239

¹⁹ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 7-8.

²⁰ Sudargo Gautama, *Indonesia Business Law*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm.

perikatan. Apabila debitur tidak memenuhi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian, ia dikatakan wanprestasi.²¹

Menurut R. Subekti menyebutkan wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 (empat) macam yaitu sebagai berikut :²²

1. Tidak melakukan sesuatu yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Setiap debitur mempunyai kewajiban menyerahkan prestasi kepada kreditor yang dalam istilah hukum, kewajiban membayar utang disebut *schuld*. Selian itu debitur mempunyai kewajiban lain yang disebut *haftung* dimana debitur berkewajiban untuk membiarkan harta kekayaan diambil oleh kreditor sebanyak utang debitur guna pelunasan utangnya. Asas pokok dari *haftung* seperti ini terdapat dalam Pasal 1131 KUHPerdato.

Setiap kreditor mempunyai piutang terhadap debitur. Untuk itu kreditor mempunyai hak menagih piutang tersebut. Di dalam pengetahuan hukum perdata disamping hak menagih (*vorderingsrecht*) apabila debitur tidak memenuhi kewajiban membayar utangnya, maka kreditor mempunyai

²¹ Riduan Syahrani, *Seluk-beluk dan Asas-asas hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 218.

²² Salim M.S, *Hukum Kontrak : Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Cet. Ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 99.

hak menagih kekayaan debitor sebesar piutangnya pada debitor itu (*verhaalsrecht*).²³

Oleh karena itu, di Indonesia diciptakan permohonan kepailitan sebagai sarana hukum untuk penyelesaian utang piutang. Kepailitan merupakan realisasi Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Menurut Retnowulan, Kepailitan adalah eksekusi massal yang ditetapkan dengan keputusan hakim yang berlaku serta merta dengan melakukan penyitaan umum atas semua harta orang yang dinyatakan pailit baik yang ada pada waktu pernyataan pailit maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan semua kreditor, yang dilakukan dengan pengawasan pihak yang berwajib.²⁴

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan kepada debitor, maka mempunyai pengaruh bagi debitor dan harta bendanya yaitu kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya (*persona standi in inclusio*).²⁵ Sedangkan bagi kreditor, akan mengalami ketidakpastian tentang hubungan hukum yang ada antara kreditor dengan debitor pailit. Untuk kepentingan itulah UUKPKPU telah menentukan pihak yang akan mengurus persoalan debitor dan kreditor tersebut melalui kurator.²⁶

Kurator adalah pihak yang diberikan kuasa untuk mengurus dan membereskan seluruh aset yang dimiliki perusahaan pertanggal vonis pailit. Kurator dapat ditunjuk dari Balai Harta Peninggalan atau pribadi yang

²³ Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H., *Op. Cit.*, hlm.10.

²⁴ Retnowulan, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*, Varia Yustisia, Jakarta, 1996, hlm. 85.

²⁵ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hlm. 34.

²⁶ Credo Woruntu, *Perlindungan Hukum bagi Kreditor Terhadap Putusan Pailit Menurut UUKPKPU*, Jurnal Hukum Vol. I No. 6 Oktober-Desember, 2013, hlm. 118.

umumnya berprofesi sebagai pengacara, notaris, atau akuntan publik. Kurator akan menginventarisir seluruh aset dan juga semua kreditur yang memiliki piutang yang dapat ditagih sebelum menjual/lelang harta peninggalan tersebut dan membagi-bagikan hasilnya kepada para kreditur. Semua kegiatan yang dilakukan kurator diawasi oleh hakim pengawas.²⁷

Dalam melakukan pemberesan harta pailit kurator harus mengacu kepada beberapa prinsip yang dikenal dalam kepailitan, prinsip tersebut adalah prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata rate*. Prinsip *paritas creditorium* adalah penyamaan kedudukan terhadap semua kreditor dalam kepailitan, prinsip ini diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Sedangkan prinsip *pari passu prorata rate* adalah bahwa harta debitor pailit menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor, hasil penjualannya harus dibagikan secara proposional antara mereka kecuali jika diantara para kreditor ada yang harus di dahulukan untuk menerima pembayaran tagihannya berdasarkan alasan yang sah yang di atur dalam undang-undang.²⁸

Selain memperhatikan prinsip-prinsip diatas, kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit juga harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam UUKPKPU yaitu sebagai berikut :²⁹

²⁷ Freisy Maria Kukus, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Kurator Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No. 2/Apr-Jun/2015, hlm. 146.

²⁸ Syamsudin M Sinaga, *Hukum Kepailitan Indonesia*, Tata Nusa, Jakarta, 2012, hlm. 42.

²⁹ Sutan Remmy Syahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2008, hlm. 51.

1. Asas keseimbangan

UUKPKPU mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu mengatur para pihak yang terkait dengan kepailitan sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan hak dan wewenang dari para pihak yang tidak beriktikad baik.

2. Asas kelangsungan usaha

UUKPKPU mengatur ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang masih prospek untuk dijalankan usahanya sehingga dapat menguntungkan para pihak baik debitor maupun kreditor.

3. Asas keadilan

UUKPKPU mengatur ketentuan yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas tersebut dapat mencegah kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan penagihan pembayaran atas debitor dengan tidak memperhatikan kreditor yang lainnya.

4. Asas integrasi

Asas integrasi mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materislnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Kurator memiliki peranan yang penting dalam suatu kepailitan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit diantaranya harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan debitor pailit dan para kreditor dengan

tidak berpihak pada salah satu pihak serta harus mempunyai peran dalam terwujudnya keadilan dalam penyelesaian perkara kepailitan serta tercapainya penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif sesuai dalam amanat UUKPKPU.

Lazimnya dalam sebuah proses peradilan, hasil akhir dari persidangan adalah putusan hakim. Namun dalam hukum kepailitan, putusan hakim bukan merupakan hasil akhir karena setelahnya harus dilakukan proses pemberesan harta pailit sebagai perwujudan dari pelaksanaan putusan pailit tersebut. Pelaksanaan putusan berarti mengenai tugas dan wewenang kurator dalam melaksanakan eksekusi terhadap barang-barang milik debitor pailit.³⁰

Dalam pelaksanaannya kurator berhadapan dengan berbagai kendala dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Seperti kasus yang diteliti penulis, Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku kurator KSU Persada Madani melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal pelaksanaan putusan nomor 01/Pdt.SUS-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.³¹

³⁰ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan (Edisi Revisi)*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 103.

³¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hlm. 80.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society*”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor yaitu sebagai berikut :³²

1. Substansi hukum, yaitu inti dari peraturan perundang-undangan itu sendiri.
2. Struktur hukum, yaitu para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
3. Budaya hukum yaitu bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

³²*Ibid*, hlm. 13.

Sehingga, efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam pelaksanaan putusan pailit merupakan tingkat pencapaian sejauh mana hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kepailitan berjalan optimal dan efisien atau tepat sasaran, yang dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan selaku kurator yang melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik suatu gambaran secara garis besar bahwa efektivitas pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam pelaksanaan putusan pailit diukur dengan indikator sebagaimana dalam penjelasan UUKPKPU yang menyebutkan bahwa keberadaan undang-undang ini mendasarkan pada sejumlah asas-asas kepailitan, yaitu asas keseimbangan, asas kelangsungan usaha, asas keadilan dan asas integritas serta didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas hukum berdasarkan teori Lawrence M. Friedman antara lain substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian adalah suatu cara untuk mendapatkan sumber-sumber data dan informasi terkait dengan topik permasalahan yang akan dibahas dalam suatu karya tulis ilmiah.³³ Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis tempuh adalah sebagai berikut :

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 67.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris (*applied law research*) adalah penelitian hukum mengenai pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian yuridis empiris bermula dari ketentuan hukum positif yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concerto* dalam masyarakat.³⁴

Penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum kepailitan yang diberlakukan dalam pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan kepailitan tersebut pada peristiwa hukum *in concerto* dalam kasus tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap mengenai gejala yuridis yang ada atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat.³⁵ Penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁶

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 52.

³⁵ *Ibid*, hlm. 49.

³⁶ Soertjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 10.

Penelitian ini dimaksudkan untuk memaparkan dan menggambarkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai fakta-fakta yang ada serta analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan teori-teori hukum dan praktik dari pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara, serta data sekunder yaitu kumpulan data-data yang diperoleh dari Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka dan buku-buku penunjang lainnya sehubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun data sekunder tersebut dibagi dalam 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data yang bersumber pada bahan hukum yang diperoleh langsung dan mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³⁷ Diantaranya yaitu sebagai berikut :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 47.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
 - d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - e) Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 01/Pdt.SUS-Pembatalan Perdamaian/2017/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. No.35/Pdt.SUS-PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst;
 - f) Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁸ Bahan hukum sekunder yang digunakan diantaranya adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum dan artikel ilmiah.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.³⁹ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang mencakup bahan yang dapat memberikan petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya yaitu kamus umum, kamus hukum, dan ensiklopedia.

³⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 114.

³⁹*Ibid.*

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan menjadi tujuan.⁴⁰ Data kualitatif dalam penelitian ini yaitu data terkait pelaksanaan putusan kepailitan KSU Persada Madani, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan putusan tersebut tersebut dan upaya untuk mengatasinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu sebagai berikut :

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen termasuk bahan-bahan bacaan, peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.

Adapun studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini dilaksanakan di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat.

b. Wawancara/ Observasi

Wawancara adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan, yang

⁴⁰ Soetjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 17.

akan memberikan peneliti informasi terkait peristiwa hukum yang terjadi.⁴¹ Observasi adalah kegiatan peninjauan yang dilakukan dilokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum di lokasi.⁴²

Adapun wawancara dan observasi dalam penelitian dilaksanakan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Pengadilan yang menetapkan putusan pailit KSU Persada Madani dan Balai Harta Peninggalan Jakarta selaku kurator yang mengurus pemberesan harta pailit KSU Persada Madani sebagai pelaksana putusan pailit.

c. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu seperti pengajar hukum, peneliti hukum, praktisi hukum dalam rangka kajian hukum, pengembangan dan pembangunan hukum seta praktik hukum.⁴³

Adapun dokumen yang dikaji terkait dengan penelitian ini yaitu dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan mengurutkan data pada suatu pola kategori dan satuan. Data-data

⁴¹ Abdul Kadir Muhamad, *Op. Cit.*, hlm. 86.

⁴² *Ibid*, hlm. 85.

⁴³ *Ibid*, hlm. 82.

yang diperoleh melalui studi pustaka yang dikumpulkan, diurutkan, dan diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁴

Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata.⁴⁵ Secara umum penelitian ini dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder mengenai pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.
- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti mengenai pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran tentang pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani.
- d. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhentikan rumusan mengenai pelaksanaan putusan pailit KSU Persada Madani dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 1999, hlm. 103.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 31.

6. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi diantaranya yaitu:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
Jalan A.H Nasution No. 105 Bandung.
- b. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat
Jalan Kawaluyaan No.6 Kota Bandung.
- c. Balai Harta Peninggalan Jakarta
Jalan Let. Jend. M. T. Haryono No. 24 A Cawang Atas Jakarta Timur.
- d. Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28 Gunung Sahari Kemayoran Jakarta Pusat.

